



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERA WATI binti SAIDI (Alm.)**
2. Tempat lahir : Batu Raja.
3. Umur / Tanggal lahir : 38 tahun / 08 Mei 1986.
4. Jenis Kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Kunyung Laut RT.001/RW.004 Desa Gunung Raja Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa menghadapi persidangan secara sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 160/Pid.Sus/2024/PN Kbu tanggal 31 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 160/Pid.Sus/2024/PN Kbu tanggal 31 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERA WATI Binti SAIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencemaran nama baik" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERA WATI Binti SAIDI dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO A55 warna biru metalik No.Imei 1 862550056726731, No. Imei 2 862550056726723;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun facebook dengan email/ user name Ara/herawati6920@gmail.com Pasword Fajar12345;
- 1 (satu) buah akun whatsapp atas nama Ara dengan nomor pengguna 0852-7905-0874;
- 1 (satu) buah sim card As/ Telkomsel dengan nomor 0852-7905-0874

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA HERA WATI Binti SAIDI (Alm)

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia, Terdakwa HERA WATI Binti SAIDI (Alm) pada hari Minggu, tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2024 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2024 bertempat di Desa Gunung Raja Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili “Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik”. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula Saksi ANITA SARI Binti SAHRUL memiliki hutang kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan menjanjikan kepada Terdakwa mengembalikan seminggu dengan nominal Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah). Selanjutnya Saksi ANITA SARI Binti SAHRUL dan Terdakwa sepakat untuk membayar hutang tersebut dengan cara dicicil diminggu selanjutnya sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa memiliki hutang pribadi kepada Saksi ANITA SARI Binti SAHRUL sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi ANITA SARI Binti SAHRUL menghubungi Terdakwa untuk menawarkan tukar tambah kursi kepada Terdakwa dengan harga Rp.10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dengan rincian harga kursi sebesar Rp.7.800.000 (tujuh juta delapan ratus) untuk harga kursi dan Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus) untuk biaya service kursi. Lalu Terdakwa sepakat untuk melakukan tukar tambah kursi tersebut. Selanjutnya Terdakwa meminta agar Saksi ANITA SARI Binti SAHRUL membayarkan terlebih dahulu pembiayaan pengambilan kursi tersebut sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). Di hari yang sama Terdakwa memberikan uang kepada Saksi ANITA SARI Binti SAHRUL sebesar Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus). Setelah kursi tersebut datang dan hendak di service Terdakwa meminta agar Saksi ANITA SARI Binti SAHRUL membayarkannya terlebih dahulu sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian di hari yang sama Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi ANITA SARI Binti SAHRUL. Keesokan harinya Terdakwa menjual kursi yang ada dirumahnya sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dan memberikan uang kepada Saksi ANITA SARI Binti SAHRUL sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa belum melakukan pembayaran atau pelunasan kursi kepada Saksi ANITA SARI Binti SAHRUL sebesar Rp.4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga mengakibatkan Saksi ANITA SARI Binti SAHRUL dengan Terdakwa berselisih paham.

Pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 Terdakwa mengunggah sebuah video di status Facebook halaman beranda akun Facebook miliknya yang bernama ARA mengungkapkan perasaan tidak suka karena masalah hutang sebelumnya yang ditujukan untuk Saksi ANITA SARI Binti SAHRUL. Terdakwa menuliskan kata-kata dengan Bahasa Lampung dialeg A yang artinya "AGUY AH GAK MALU KAMU YA ANITA YANG KA KOAR KOAR DI FACEBOOK KALO SAYA BELI BARANG BEKAS KAMU, MAAF YA KITA ITU JAUH BEDA KALAU KAMU ITU GILA NGUTANG, KALAU GILRAN BAYAR NGAJAK RIBUT, KAMU ITU MEMANG SUDAH KAYA ARTIS TENAR, GARA-GARA HUTANG KEBANYAKAN JADI OTAK KAMU SUDAH RUSAK, KALAU KAMU BILANG KE SEMUA ORANG SAYA YANG ADA HUTANG SAMA KAMU APA GAK KEBALIK KAMU YANG BANYAK HUTANG KE SAYA, MIRAK KENA BUJUK KAMU KIRA ORANG-ORANG PADA PERCAYA, KALO SAYA INI ANITA GAK SUKA NGUTANG JADI PENYAKIT KAMU JANGAN KAIT-KAITKAN DENGAN SAYA". Adapun status yang dipasang oleh Terdakwa dalam halaman beranda akun Facebook miliknya ini telah dilihat oleh orang-orang yang berteman dengan Terdakwa sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) kali video tersebut telah ditonton, 35 (tiga puluh lima orang) telah memberikan komentar,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 66 (enam puluh enam) orang telah menyukai status tersebut. Karena status tersebut menuai banyak respon komentar dari teman-teman Terdakwa, salah satunya Saksi ENIA Binti MUHAMMAD YUSUF (Alm) yang memiliki akun Facebook ENIAYUSUF mengirimkan sebuah pesan melalui inbox pada laman Facebook Terdakwa. Perbincangan yang dibahas oleh Terdakwa dan Saksi ENIA Binti MUHAMMAD YUSUF (Alm) dalam pesan Facebook adalah membicarakan Saksi ANITA SARI Binti SAHRUL. Adapun percakapan tersebut menggunakan Bahasa Lampung Dialek A : Saksi ENIA Binti MUHAMMAD YUSUF (Alm) : "YA NA JAK DITABUK-TABUK KELEPAH KU YUK" artinya "DI ITU DARI DITAMPAR-TAMPAR OLEH AYUK SAYA". Lalu Terdakwa membalas: "IYA HINA SAI KABARNI YA WAT HUTANG MAK BAYAR KAN ANITA NA, SEKAM JAK PA" artinya "IA ITU YANG KABARNYA DIA ADA HUTANG ENGA BAYAR KAN ANITA ITU, KAMU DARI MANA". Selanjutnya Saksi ENIA Binti MUHAMMAD YUSUF (Alm) membalas : "AT YA NGUNYAH-NGUNYAH MAHANI KU KALAH KEPALA MIJO, SUKADAMAI, YA SANGUN TANGGAL-TANGGALAN HULUN DISUKADAMAI SINA MANTAN LONTE" artinya "ENGGAK DIA NGEJEK ABANG KARNA KALAH PEMILIHAN KEPALA DESA KEMARIN, SUKADAMAI, DIA ITU MEMANG PUKUL-PUKULAN ORANG DISUKADAMAI ITU, DIA ITU MANTAN LONTE" Kemudian Terdakwa membalas : "IYU KUDO MANTAN LONTE" artinya "IYA APA MANTAN LONTE". Lalu Saksi ENIA Binti MUHAMMAD YUSUF (Alm) kembali membalas : "ULIH-ULIH MU DISUKADAMAI SINA, SAPA SAI MAKPANDAI DIA, EMANG AYUK JAK PA, RADU RAMIK SAY NGACUK YA DI SUKADAMAI SUDA" artinya "TANYA-TANYA KAMU DI SUKADAMAI ITU, SIAPA YANG TIDAK KENAL DIA, MEMANG AYUK DARI MANA, SUDAH BANYAK LAKI YANG NIDURIN DIA DISUKADAMAI ITU". Selanjutnya Terdakwa membalas : "OH KIMAK SOK BENOR YU NYA NA YA SAI NGEDOK HUTANG NYAK SAI DIPIRALKO NI LUCU BENOR" artinya "OH TAPI DIA SOK BENER YA DIA YANG ADA HUTANG SAYA YANG DIVIRALKAN LUCU BENER YA". Setelah itu hasil percakapan yang membicarakan Saksi ANITA SARI Binti SAHRUL ini di screenshot oleh Terdakwa dan disimpan dalam galeri handphone merk OPPO A55 Warna biru metalik No. Imei 1 : 862550056726731, No Imei 2 : 862550056726723 milik Terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Minggu Tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengunggah percakapan Terdakwa dengan Saksi ENIA Binti MUHAMMAD YUSUF (Alm) yang telah disimpan di galeri handphone milik Terdakwa ke status whatsapp Terdakwa dengan nomor 0852-7905-0874

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dilihat oleh 87 (delapan puluh tujuh) orang teman Terdakwa dalam whatsapp tersebut, salah satunya adalah Saksi HERO SAFITRI Binti HIPNI (Alm) dan Saksi HERPILIA SAIRUN Binti SAIRUN (Alm).

Bahwa Terdakwa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik Saksi ANITA SARI Binti SAHRUL dan mengunggahnya ke dalam status Facebook dan status whatsapp Terdakwa dengan menggunakan alat elektronik jenis handphone milik Terdakwa berupa Handphone merk OPPO A55 Warna biru metalik.

Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan pencemaran nama baik dan penghinaan dengan memposting kata-kata LONTE terhadap Saksi ANITA SARI Binti SAHRUL tersebut dikarenakan Terdakwa merasa kesal karena Saksi ANITA SARI Binti SAHRUL selalu membicarakan Terdakwa yang tidak-tidak dan Saksi ANITA SARI Binti SAHRUL juga membicarakan bahwa Terdakwa ada hutang kepada Saksi ANITA SARI Binti SAHRUL sehingga membuat Terdakwa khilaf untuk memposting kata-kata tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 A Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia, Terdakwa HERA WATI Binti SAIDI (Alm) pada hari Minggu, tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2024 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2024 bertempat di Desa Gunung Raja Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili “Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut::

Bermula Saksi ANITA SARI Binti SAHRUL memiliki hutang kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan menjanjikan kepada Terdakwa mengembalikan seminggu dengan nominal Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah). Selanjutnya Saksi ANITA SARI Binti SAHRUL dan Terdakwa sepakat untuk membayar hutang tersebut dengan cara dicicil diminggu selanjutnya sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah). Kemudian

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memiliki hutang pribadi kepada Saksi ANITA SARI Binti SAHRUL sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi ANITA SARI Binti SAHRUL menghubungi Terdakwa untuk menawarkan tukar tambah kursi kepada Terdakwa dengan harga Rp.10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian harga kursi sebesar Rp.7.800.000 (tujuh juta delapan ratus) untuk harga kursi dan Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus) untuk biaya service kursi. Lalu Terdakwa sepakat untuk melakukan tukar tambah kursi tersebut. Selanjutnya Terdakwa meminta agar Saksi ANITA SARI Binti SAHRUL membayarkan terlebih dahulu pembiayaan pengambilan kursi tersebut sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). Di hari yang sama Terdakwa memberikan uang kepada Saksi ANITA SARI Binti SAHRUL sebesar Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus). Setelah kursi tersebut datang dan hendak di service Terdakwa meminta agar Saksi ANITA SARI Binti SAHRUL membayarkannya terlebih dahulu sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian di hari yang sama Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi ANITA SARI Binti SAHRUL. Keesokan harinya Terdakwa menjual kursi yang ada dirumahnya sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dan memberikan uang kepada Saksi ANITA SARI Binti SAHRUL sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa belum melakukan pembayaran atau pelunasan kursi kepada Saksi ANITA SARI Binti SAHRUL sebesar Rp.4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga mengakibatkan Saksi ANITA SARI Binti SAHRUL dengan Terdakwa berselisih paham.

Pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 Terdakwa mengunggah sebuah video di status Facebook halaman beranda akun Facebook miliknya yang bernama ARA mengungkapkan perasaan tidak suka karena masalah hutang sebelumnya yang ditujukan untuk Saksi ANITA SARI Binti SAHRUL. Terdakwa menuliskan kata-kata dengan Bahasa Lampung dialeg A yang artinya "AGUY AH GAK MALU KAMU YA ANITA YANG KA KOAR KOAR DI FACEBOOK KALO SAYA BELI BARANG BEKAS KAMU, MAAF YA KITA ITU JAUH BEDA KALAU KAMU ITU GILA NGUTANG, KALAU GILRAN BAYAR NGAJAK RIBUT, KAMU ITU MEMANG SUDAH KAYA ARTIS TENAR, GARA-GARA HUTANG KEBANYAKAN JADI OTAK KAMU SUDAH RUSAK, KALAU KAMU BILANG KE SEMUA ORANG SAYA YANG ADA HUTANG SAMA KAMU APA GAK KEBALIK KAMU YANG BANYAK HUTANG KE SAYA, MIRAK KENA BUJUK KAMU KIRA ORANG-ORANG PADA PERCAYA, KALO SAYA INI ANITA GAK SUKA NGUTANG JADI PENYAKIT KAMU JANGAN KAIT-KAITKAN

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN SAYA". Adapun status yang dipasang oleh Terdakwa dalam halaman beranda akun Facebook miliknya ini telah dilihat oleh orang-orang yang berteman dengan Terdakwa sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) kali video tersebut telah ditonton, 35 (tiga puluh lima orang) telah memberikan komentar, dan 66 (enam puluh enam) orang telah menyukai status tersebut. Karena status tersebut menuai banyak respon komentar dari teman-teman Terdakwa, salah satunya Saksi ENIA Binti MUHAMMAD YUSUF (Alm) yang memiliki akun Facebook ENIAYUSUF mengirimkan sebuah pesan melalui inbox pada laman Facebook Terdakwa. Perbincangan yang dibahas oleh Terdakwa dan Saksi ENIA Binti MUHAMMAD YUSUF (Alm) dalam pesan Facebook adalah membicarakan Saksi ANITA SARI Binti SAHRUL. Adapun percakapan tersebut menggunakan Bahasa Lampung Dialek A : Saksi ENIA Binti MUHAMMAD YUSUF (Alm) : "YA NA JAK DITABUK-TABUK KELEPAH KU YUK" artinya "DI ITU DARI DITAMPAR-TAMPAR OLEH AYUK SAYA". Lalu Terdakwa membalas: "IYA HINA SAI KABARNI YA WAT HUTANG MAK BAYAR KAN ANITA NA, SEKAM JAK PA" artinya "IA ITU YANG KABARNYA DIA ADA HUTANG ENGGA BAYAR KAN ANITA ITU, KAMU DARI MANA". Selanjutnya Saksi ENIA Binti MUHAMMAD YUSUF (Alm) membalas : "AT YA NGUNYAH-NGUNYAH MAHANI KU KALAH KEPALA MIJO, SUKADAMAI, YA SANGUN TANGGAL-TANGGALAN HULUN DISUKADAMAI SINA MANTAN LONTE" artinya "ENGGAK DIA NGEJEK ABANG KARNA KALAH PEMILIHAN KEPALA DESA KEMARIN, SUKADAMAI, DIA ITU MEMANG PUKUL-PUKULAN ORANG DISUKADAMAI ITU, DIA ITU MANTAN LONTE" Kemudian Terdakwa membalas : "IYU KUDO MANTAN LONTE" artinya "IYA APA MANTAN LONTE". Lalu Saksi ENIA Binti MUHAMMAD YUSUF (Alm) kembali membalas : "ULIH-ULIH MU DISUKADAMAI SINA, SAPA SAI MAKPANDAI DIA, EMANG AYUK JAK PA, RADU RAMIK SAY NGACUK YA DI SUKADAMAI SUDA" artinya "TANYA-TANYA KAMU DI SUKADAMAI ITU, SIAPA YANG TIDAK KENAL DIA, MEMANG AYUK DARI MANA, SUDAH BANYAK LAKI YANG NIDURIN DIA DISUKADAMAI ITU". Selanjutnya Terdakwa membalas : "OH KIMAK SOK BENOR YU NYA NA YA SAI NGEDOK HUTANG NYAK SAI DIPIRALKO NI LUCU BENOR" artinya "OH TAPI DIA SOK BENER YA DIA YANG ADA HUTANG SAYA YANG DIVIRALKAN LUCU BENER YA". Setelah itu hasil percakapan yang membicarakan Saksi ANITA SARI Binti SAHRUL ini di screenshot oleh Terdakwa dan disimpan dalam galeri handphone merk OPPO A55 Warna biru metalik No. Imei 1 : 862550056726731, No Imei 2 : 862550056726726723 milik Terdakwa.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Minggu Tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengunggah percakapan Terdakwa dengan Saksi ENIA Binti MUHAMMAD YUSUF (Alm) yang telah disimpan di galeri handphone milik Terdakwa ke status whatsapp Terdakwa dengan nomor 0852-7905-0874 dan telah dilihat oleh 87 (delapan puluh tujuh) orang teman Terdakwa dalam whatsapp tersebut, salah satunya adalah Saksi HERO SAFITRI Binti HIPNI (Alm) dan Saksi HERPILIA SAIRUN Binti SAIRUN (Alm).

Bahwa Terdakwa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik Saksi ANITA SARI Binti SAHRUL dan mengunggahnya ke dalam status Facebook dan status whatsapp Terdakwa dengan menggunakan alat elektronik jenis handphone milik Terdakwa berupa Handphone merk OPPO A55 Warna biru metalik.

Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan pencemaran nama baik dan penghinaan dengan memposting kata-kata LONTE terhadap Saksi ANITA SARI Binti SAHRUL tersebut dikarenakan Terdakwa merasa kesal karena Saksi ANITA SARI Binti SAHRUL selalu membicarakan Terdakwa yang tidak-tidak dan Saksi ANITA SARI Binti SAHRUL juga membicarakan bahwa Terdakwa ada hutang kepada Saksi ANITA SARI Binti SAHRUL sehingga membuat Terdakwa khilaf untuk memposting kata-kata tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ANITA SARI Binti SAHRUL**, yang tidak diambil sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengunggah kata-kata tidak benar dan menyinggung Saksi pada *status update Whatsapp*;
 - Perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada sekira hari Minggu, tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Desa Gunung Raja Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara dan ruang maya *Whatsapp*;
 - Pada waktu tersebut, Saksi sedang bertemu dengan Saksi HERO ketika Saksi HERO menunjukkan *status update Whatsapp* dari Terdakwa yang menampilkan percakapan pesan *inbox Facebook* antara Terdakwa

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kbu



dengan Sdri. ENNIA yang berisikan kata-kata merujuk pada Saksi sebagai 'mantan lonte' yang berarti mantan pekerja seks komersial dan 'Radu ramik ragah say ngcuk ya di sukadamai' yang berarti orang sekampung Sukadamai sudah meniduri Saksi. Saksi kemudian bertanya kepada orang lain yaitu Saksi HERPI dan Saksi HERPI membenarkan sempat melihat *status update Whatsapp* Terdakwa;

- Saksi tidak pernah bekerja sebagai pekerja seks komersial maupun tidak pernah ditiduri warga sekampung Saksi;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan nama baik Saksi menjadi terciderai;
- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk melampiaskan amarah atau emosi terhadap Saksi;
- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi HERPI, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengunggah kata-kata tidak benar dan menyinggung Saksi ANITA pada *status update Whatsapp*;
- Perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada sekira hari Minggu, tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Desa Gunung Raja Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara dan ruang maya *Whatsapp*;
- Pada hari dan tanggal tersebut sekira pukul 08.00 WIB, Saksi sempat melihat *status update Whatsapp* Terdakwa yang menampilkan percakapan pesan *inbox Facebook* antara Terdakwa dengan Sdri. ENNIA yang berisikan kata-kata merujuk pada Saksi ANITA sebagai 'mantan lonte' yang berarti mantan pekerja seks komersial dan 'Radu ramik ragah say ngcuk ya di sukadamai' yang berarti orang sekampung Sukadamai sudah meniduri Saksi ANITA. Pada sekira pukul 13.00 WIB, Saksi ANITA menghubungi untuk menanyakan apakah Saksi sempat melihat *status update Whatsapp* Terdakwa dan Saksi membenarkan;
- Saksi ANITA tidak pernah bekerja sebagai pekerja seks komersial maupun tidak pernah ditiduri warga sekampung Saksi ANITA;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan nama baik Saksi ANITA menjadi terciderai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk melampiaskan amarah atau emosi terhadap Saksi ANITA;
- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi HERO, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengunggah kata-kata tidak benar dan menyinggung Saksi ANITA pada *status update Whatsapp*;
- Perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada sekira hari Minggu, tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Desa Gunung Raja Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara dan ruang maya *Whatsapp*;
- Pada waktu tersebut, Saksi melihat *status update Whatsapp* dari Terdakwa yang menampilkan percakapan pesan *inbox Facebook* antara Terdakwa dengan Sdri. ENNIA yang berisikan kata-kata merujuk pada Saksi ANITA sebagai 'mantan lonte' yang berarti mantan pekerja seks komersial dan 'Radu ramik ragah say ngcuk ya di sukadamai' yang berarti orang sekampung Sukadamai sudah meniduri Saksi ANITA. Melihat itu, Saksi segera menunjukkan pada Saksi ANITA dan Saksi ANITA terkejut. Saksi ANITA kemudian menanyakan kepada Saksi HERPI dan Saksi HERPI membenarkan sudah sempat melihat *status update Whatsapp* dari Terdakwa;
- Saksi ANITA tidak pernah bekerja sebagai pekerja seks komersial maupun tidak pernah ditiduri warga sekampung Saksi ANITA;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan nama baik Saksi ANITA menjadi terciderei;
- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk melampiaskan amarah atau emosi terhadap Saksi ANITA;
- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge*;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Perbuatan mengunggah kata-kata tidak benar dan menyinggung Saksi ANITA pada *status update Whatsapp* dilakukan Terdakwa pada sekira hari Minggu, tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Desa Gunung Raja Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara dan ruang maya *Whatsapp*;
- Pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2024 waktu yang sudah tidak diingat Terdakwa, Terdakwa bercakap-cakap dengan Sdri. ENNIA mengenai kekesalan terhadap Saksi ANITA hingga tersebutlah kata-kata merujuk pada Saksi ANITA sebagai 'mantan lonte' yang berarti mantan pekerja seks komersial dan 'Radu ramik ragah say ngcuk ya di sukadamai' yang berarti orang sekampung Sukadamai sudah meniduri Saksi ANITA. Pada hari Minggu, tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, oleh karena kekesalan Terdakwa terhadap Saksi ANITA yang tidak melunasi utang suami Terdakwa, Terdakwa mengunggah tangkapan layar percakapan Terdakwa dengan Sdri. ENNIA ke dalam *status update Whatsapp* yang diatur tampilannya untuk dapat dilihat semua kontak *Whatsapp* Terdakwa. Beberapa jam kemudian, Saksi ANITA melihat *status update Whatsapp* Terdakwa tersebut;
- *Status update Whatsapp* Terdakwa tersebut telah Terdakwa hapus;
- Sebelum dihapus, *status update Whatsapp* berisikan kata-kata menyinggung Saksi ANITA sempat dilihat oleh sekira 27 (dua puluh tujuh) orang;
- Saksi ANITA tidak pernah bekerja sebagai pekerja seks komersial maupun tidak pernah ditiduri warga sekampung Saksi ANITA;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan nama baik Saksi ANITA menjadi tercederai;
- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk melampiaskan amarah atau emosi terhadap Saksi ANITA;
- Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO A55 warna biru metalik No.Imei 1 862550056726731, No. Imei 2 862550056726723;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun facebook dengan email/ user name Ara/herawati6920@gmail.com Password Fajar12345;
- 1 (satu) buah akun whatsapp atas nama Ara dengan nomor pengguna 0852-7905-0874;
- 1 (satu) buah sim card As/ Telkomsel dengan nomor 0852-7905-0874

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang secara sah sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah untuk pembuktian dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap dokumen tersebut diakui kebenarannya baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, sehingga dokumen tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa melakukan perbuatan mengunggah kata-kata tidak benar dan menyinggung Saksi ANITA pada *status update Whatsapp* pada sekira hari Minggu, tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Desa Gunung Raja Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara dan ruang maya *Whatsapp*;
- Pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2024 waktu yang sudah tidak diingat Terdakwa, Terdakwa bercakap-cakap dengan Sdri. ENNIA mengenai kekesalan terhadap Saksi ANITA hingga tersebutlah kata-kata merujuk pada Saksi ANITA sebagai 'mantan lonte' yang berarti mantan pekerja seks komersial dan 'Radu ramik ragah say ngcuk ya di sukadamai' yang berarti orang sekampung Sukadamai sudah meniduri Saksi ANITA. Pada hari Minggu, tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, oleh karena kekesalan Terdakwa terhadap Saksi ANITA yang tidak melunasi utang suami Terdakwa, Terdakwa mengunggah tangkapan layar percakapan Terdakwa dengan Sdri. ENNIA ke dalam *status update Whatsapp* yang diatur tampilannya untuk dapat dilihat semua kontak *Whatsapp* Terdakwa. Beberapa jam kemudian, Saksi ANITA melihat *status update Whatsapp* Terdakwa tersebut;
- *Status update Whatsapp* Terdakwa tersebut telah Terdakwa hapus;
- Sebelum dihapus, *status update Whatsapp* berisikan kata-kata menyinggung Saksi ANITA sempat dilihat oleh sekira 27 (dua puluh tujuh) orang;
- Saksi ANITA tidak pernah bekerja sebagai pekerja seks komersial maupun tidak pernah ditiduri warga sekampung Saksi ANITA;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan nama baik Saksi ANITA menjadi terciderai;
- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk melampiaskan amarah atau emosi terhadap Saksi ANITA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 A Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana. Oleh karena itu, Hakim terlebih dulu harus menentukan pilihan di antara dakwaan alternatif tersebut yang paling cocok dengan fakta hukum yang ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim berpendapat lebih tepat mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (4) *juncto* Pasal 27 A Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut:

1. Unsur “**Setiap orang**”;
2. Unsur “**dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum**”;
3. Unsur “**dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik**”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka



persidangan, Terdakwa atas nama HERA WATI binti SAIDI (Alm.) yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa dan tidak terdapat "*error in persona*" atau salah dalam mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan ditegaskan pula oleh keterangan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum*";

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif, dimana apabila salah satu unsur terpenuhi saja maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa menyerang kehormatan adalah melanggar kehormatan yang merupakan suatu penghargaan yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan nama baik dapat diartikan suatu bentuk kehormatan yang diberikan oleh masyarakat umum kepada seseorang baik karena perbuatannya atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa menuduhkan sesuatu hal dapat berupa dua macam yaitu menuduhkan sesuatu hal yang bersifat jelas, baik tempat maupun waktunya. Menuduhkan sesuatu hal yang bersifat jelas baik tempat maupun waktunya dalam tindak pidana penghinaan disebut menuduh melaksanakan sesuatu perbuatan tertentu. Kemudian, menuduhkan suatu perihal yang sifatnya tak jelas baik tempat atau waktu;

Menimbang, bahwa dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum adalah informasi atau peristiwa tersebut dapat diketahui atau disaksikan oleh tiap orang yang bisa datang di tempat kejadian tindak pidana itu terjadi, maupun tiap individu dari tempat umum bisa mendengar dan melihat melalui suatu media seperti *handphone*, televisi, dan radio;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengungguh kata-kata tidak benar dan menyinggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ANITA pada *status update Whatsapp* pada sekira hari Minggu, tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Desa Gunung Raja Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara dan ruang maya *Whatsapp*;

Menimbang, fakta hukum bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2024 waktu yang sudah tidak diingat Terdakwa, Terdakwa bercakap-cakap dengan Sdri. ENNIA mengenai kekesalan terhadap Saksi ANITA hingga tersebutlah kata-kata merujuk pada Saksi ANITA sebagai 'mantan lonte' yang berarti mantan pekerja seks komersial dan 'Radu ramik ragah say ngcuk ya di sukadamai' yang berarti orang sekampung Sukadamai sudah meniduri Saksi ANITA. Pada hari Minggu, tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, oleh karena kekesalan Terdakwa terhadap Saksi ANITA yang tidak melunasi utang suami Terdakwa, Terdakwa mengunggah tangkapan layar percakapan Terdakwa dengan Sdri. ENNIA ke dalam *status update Whatsapp* yang diatur tampilannya untuk dapat dilihat semua kontak *Whatsapp* Terdakwa. Beberapa jam kemudian, Saksi ANITA melihat *status update Whatsapp* Terdakwa tersebut;

Menimbang, fakta hukum bahwa *Status update Whatsapp* Terdakwa tersebut telah Terdakwa hapus;

Menimbang, fakta hukum bahwa sebelum dihapus, *status update Whatsapp* berisikan kata-kata menyinggung Saksi ANITA sempat dilihat oleh sekira 27 (dua puluh tujuh) orang;

Menimbang, fakta hukum bahwa Saksi ANITA tidak pernah bekerja sebagai pekerja seks komersial maupun tidak pernah ditiduri warga sekampung Saksi ANITA;

Menimbang, fakta hukum bahwa Perbuatan Terdakwa menyebabkan nama baik Saksi ANITA menjadi tercederai;

Menimbang, fakta hukum bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk melampiaskan amarah atau emosi terhadap Saksi ANITA;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengunggah *status update Whatsapp* berisikan tuduhan bahwa Saksi ANITA adalah pekerja seks komersial dan pernah ditiduri warga sekampung Saksi ANITA adalah perbuatan yang tidak benar patut dipandang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur "*dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara*



menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik”;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif, dimana apabila salah satu unsur terpenuhi saja maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian Informasi elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 1 adalah Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 4 adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengunggah kata-kata tidak benar dan menyinggung Saksi ANITA pada *status update Whatsapp* pada sekira hari Minggu, tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Desa Gunung Raja Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara dan ruang maya *Whatsapp*;

Menimbang, fakta hukum bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2024 waktu yang sudah tidak diingat Terdakwa, Terdakwa bercakap-cakap dengan Sdri. ENNIA mengenai kekesalan terhadap Saksi ANITA hingga tersebutlah kata-kata merujuk pada Saksi ANITA sebagai ‘mantan lonte’



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berarti mantan pekerja seks komersial dan 'Radu ramik ragah say ngcuk ya di sukadamai' yang berarti orang sekampung Sukadamai sudah meniduri Saksi ANITA. Pada hari Minggu, tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, oleh karena kekesalan Terdakwa terhadap Saksi ANITA yang tidak melunasi utang suami Terdakwa, Terdakwa mengunggah tangkapan layar percakapan Terdakwa dengan Sdri. ENNIA ke dalam *status update Whatsapp* yang diatur tampilannya untuk dapat dilihat semua kontak *Whatsapp* Terdakwa. Beberapa jam kemudian, Saksi ANITA melihat *status update Whatsapp* Terdakwa tersebut;

Menimbang, fakta hukum bahwa sebelum dihapus, *status update Whatsapp* berisikan kata-kata menyinggung Saksi ANITA sempat dilihat oleh sekira 27 (dua puluh tujuh) orang;

Menimbang, bahwa *status update Whatsapp* merupakan bentuk sistem elektronik yang dapat menampilkan atau menyebarkan informasi elektronik yaitu tangkapan layar percakapan Terdakwa dengan Sdri. ENNIA yang menyinggung perasaan Saksi ANITA, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur "*dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (4) juncto Pasal 27 A Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kemampuan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun facebook dengan email/ user name Ara/herawati6920@gmail.com Pasword Fajar12345;
- 1 (satu) buah akun whatsapp atas nama Ara dengan nomor pengguna 0852-7905-0874;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan secara digital melalui koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO A55 warna biru metalik No.Imei 1 862550056726731, No. Imei 2 862550056726723;
- 1 (satu) buah sim card As/ Telkomsel dengan nomor 0852-7905-0874

Yang telah disita secara sah, oleh karena di persidangan telah terbukti kepemilikannya dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa HERA WATI binti SAIDI (Alm.);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan nama baik Saksi ANITA terciderei;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa arti dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri si pelaku agar kelak nantinya pelaku tidak kembali melakukan perbuatan pidana dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana sesuai tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim juga mempertimbangkan Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pidana bersyarat (*voorwaardelijke straf*) yang dianggap telah tepat dan memenuhi rasa keadilan moral, keadilan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan keadilan sosial serta setimpal dengan perbuatannya dan telah selaras dengan tujuan pemidanaan yang nantinya akan menjadi sarana edukasi bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 45 ayat (4) juncto Pasal 27 A Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERA WATI binti SAIDI (Alm.)**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“menyerang nama baik dengan cara menuduh dalam bentuk informasi elektronik melalui sistem elektronik”* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan masa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim sebelum lewat masa percobaan yang lamanya 1 (satu) tahun, Terdakwa melakukan tindak pidana atau mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah akun whatsapp atas nama Ara dengan nomor pengguna 0852-7905-0874;
 - 1 (satu) buah akun facebook dengan email/ user name Ara/herawati6920@gmail.com Password Fajar12345;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO A55 warna biru metalik No.Imei 1 862550056726731, No. Imei 2 862550056726723;
- 1 (satu) buah sim card As/ Telkomsel dengan nomor 0852-7905-0874

Dikembalikan kepada Terdakwa HERA WATI binti SAIDI (Alm.);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agnes Ruth Febianti, S.H., M.H., Annisa Dian Permata Herista, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, dibantu oleh Santi Citra Hati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Agnes Ruth Febianti, S.H., M.H.,

Novritsar Hasintongan
Pakpahan,

Annisa Dian Permata Herista, S.H.,
M.H.,

Panitera Pengganti

Santi Citra Hati, S.H.,